



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong semangat kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dan biayanya dibantu oleh dinas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin obyektivitas dan transparansi dalam pemberian bantuan biaya pendidikan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan berupa biaya kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV)/Strata 1 (S.1), Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) pada perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Syarat untuk dapat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. telah bekerja di Badan Kepegawaian Negara paling kurang 4 (empat) tahun;
 - c. berusia paling tinggi :
 - 1) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk pendidikan Program Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1);

- 2) 40 (empat puluh) tahun untuk pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2); dan
 - 3) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Program Doktor (S.3).
- d. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
 - f. masih dapat dikembangkan kemampuannya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugas jabatannya;
 - j. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau bea siswa dari Instansi atau lembaga lain;
 - k. tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain; dan
 - l. memperoleh Surat Ijin Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
 - (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Masa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut :

- a. Program Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
- b. Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) paling lama 8 (delapan) semester;
- c. Program Pasca Sarjana (S.2) paling lama 4 (empat) semester; dan
- d. Program Doktor (S.3) paling lama 8 (delapan) semester.

BAB III
PROSEDUR
PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Kepegawaian setiap tahun anggaran mengumumkan adanya bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain disebutkan :
 - a. program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
 - b. jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
 - c. besarnya bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan; dan
 - d. syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 5

Program dan jurusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Utama melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan rekomendasi atas permohonan bantuan biaya pendidikan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

- (3) Dalam permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :
- a. tanda telah diterima/dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri;
 - b. surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
 - c. surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih dapat dikembangkan kemampuannya;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - e. surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan akan tetap melaksanakan tugas jabatannya; dan
 - f. surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Utama.

BAB IV

JENIS DAN BESAR BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan meliputi bantuan SPP dan pembelian buku.
- (2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.
- (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap semester wajib menyerahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, bukti :
 - a. pembayaran SPP;
 - b. pembelian buku; dan
 - c. Kartu Hasil Studi.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi bahan penilaian dalam pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya.

BAB V

PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program :
 - 1) Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 2,75 pada semester sebelumnya;
 - 2) Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 3,00 pada semester sebelumnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melanjutkan dengan berbagai alasan;
- c. Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu yang ditentukan; atau
- e. Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang telah dihentikan bantuan biaya pendidikan karena hasil studi tidak mencapai indeks prestasi yang ditentukan, dapat diberikan kembali bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya apabila yang bersangkutan mencapai indeks prestasi yang ditentukan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan telah menerima bantuan biaya pendidikan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pendidikan tetap diberikan sampai dengan semester yang sedang berjalan;
- b. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya didasarkan pada kartu hasil studi semester yang sedang berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka :

- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04.A/KEP/SESMA/2006 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 ~~Pebruari~~ Februari 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI